

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang

Dalam menjalankan kegiatan usaha, suatu perusahaan memerlukan dana untuk membiayai seluruh keperluan ataupun kegiatan usahanya, tidak sedikit perusahaan yang mempunyai aset, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak yang cukup untuk menjalankan seluruh kegiatan usahanya tersebut. Untuk dapat mencukupi kekurangan dana, suatu perusahaan antara lain dapat melakukan peminjaman dana kepada pihak ketiga. Apabila suatu perusahaan memperoleh pinjaman dari pihak lain, pihak yang memberikan pinjaman disebut dengan Kreditor sementara pihak yang diberikan pinjaman disebut dengan Debitor.

Disisi lain dalam menjalankan suatu kegiatan usaha, para pengusaha tidak lepas dari suatu perikatan antara pelaku usaha dengan pihak ketiga, seperti konsumen, bank, pelaku usaha lain, dan sebagainya. Di dalam perikatan – perikatan itu muncul hak dan kewajiban antara para pihak yang dilindungi oleh hukum, apabila terjadi sengketa dalam perikatan tersebut, hukum menjadi sarana untuk menyelesaikan sengketa apabila tidak terjadi penyelesaian secara kekeluargaan melalui jalur mediasi antara para pihak yang bersengketa.

Di dalam dunia perniagaan, apabila debitur tidak mampu ataupun tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur, maka telah dipersiapkan suatu jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu dikenal dengan lembaga kepailitan dan penundaan pembayaran.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU selanjutnya disebut UUK dan PKPU disebutkan bahwa produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional.

Bahwa dengan makin pesatnya perkembangan perekonomian perdagangan makin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat. Sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatan usahanya.

Kepailitan perusahaan merupakan suatu fenomena hukum perseroan yang sering sangat di takuti, baik oleh pemilik perusahaan atau oleh manajemennya.¹ Dikarenakan kepailitan memiliki sifat hukum publik. Artinya, putusan pernyataan pailit menyangkut kepentingan publik.²

Sejalan dengan dengan itu, Fockema Andrea menyatakan bahwa kepailitan seorang debitor adalah keadaan yang ditetapkan oleh pengadilan bahwa debitor telah berhenti membayar utang – utangnya yang berakibat penyitaan umum atas harta kekayaan dan pendapatannya demi kepentingan semua kreditor dibawah pengawasan pengadilan.³ Kepailitan merupakan suatu istilah teknis yang menunjuk pada suatu keadaan di mana debitor yang dinyatakan pailit tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus harta kekayaannya. Kewenangan tersebut oleh pengadilan dilimpahkan kepada kurator di bawah Hakim Pengawas.⁴ Dengan begitu diharapkan agar para kreditor mendapatkan haknya dalam pelunasan utang yang diberikan kepada debitor.

Peraturan kepailitan di Indonesia diatur pertama kali dalam *faillissementsverordening* (peraturan kepailitan), kemudian diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang kepailitan. Perpu ini kemudian ditetapkan sebagai undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.⁵ Akan tetapi perubahan tersebut belum dapat memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu lagi dibentuk instrumen hukum yang modern dan konprehensif. Untuk itu, dibuatlah Undang-

¹Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Cetakan ke-3, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 75

² Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Cetakan 3, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 173

³ Fockema Andrea, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Bina Cipta, 1983), hlm. 133

⁴Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan perseroan*, Ed. 1, - 3, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 6

⁵ Jono, *Hukum Kepailitan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm 2

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU).⁶

Dalam pasal 1 UUK dan PKPU menyebutkan, "*Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur pada undang-undang ini*".

Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan bahwa ketika dinyatakan pailit maka segala kekayaan debitor menjadi sitaan umum terhadap harta bendanya tersebut, dan segala pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator, J Andy Hartanto memberikan penjelasan mengenai tugas dari kurator yang mengatakan bahwa Kurator ditunjuk pada saat debitor dinyatakan pailit, sebagai akibat dari keadaan pailit, maka debitor kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya, dan oleh karena itu kewenangan pengelolaan harta pailit jatuh ke tangan kurator.⁷

Setelah putusan pailit dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga, maka ditetapkan Kurator dan Hakim Pengawas oleh Pengadilan Niaga. Kurator adalah otoritas yang selanjutnya akan melakukan pengelolaan terhadap harta kekayaan debitor setelah dengan putusan pailit debitor tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengelola kekayaannya dan untuk harta kekayaan debitor telah berada dalam sita umum. Kurator yang akan melakukan likuidasi harta kekayaan debitor dan membagikan hasil harta kekayaan debitor tersebut kepada masing – masing kreditor.

Menurut UUK dan PKPU kurator dapat memutus perjanjian timbal balik antara debitor pailit dengan pihak ketiga, sehingga pihak ketiga tidak mendapat pemenuhan hak dan kewajiban dari Debitor pailit dikarenakan segala kepengurusan kegiatan dan operasional perusahaan di ambil alih oleh kurator. Hal tersebut merupakan salah satu akibat dari kepailitan, sebagaimana dalam Pasal 36 ayat (1) UUK dan PKPU menentukan bahwa dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat

⁶Syamsudin M Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2012), kata pengantar, iii

⁷J. Andy Hartanto, *Hukum Jaminan dan Kepailitan Hak Kreditor Separatis Dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit*, (Surabaya: Laksbang Justisia Surabaya, 2015), hlm. 79

meminta kepada Kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut.

Dari rumusan Pasal 1314 KUH Perdata, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian dapat bersifat sepihak dan perjanjian yang bersifat timbal balik. Perjanjian yang bersifat sepihak, yaitu suatu perjanjian dimana hanya ada satu pihak yang mempunyai kewajiban atas prestasi terhadap pihak lain. Adapun perjanjian yang bersifat timbal balik, yaitu suatu perjanjian dimana kedua belah pihak saling berprestasi. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), selalu ada hak dan kewajiban di satu pihak yang saling berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak lain.⁸

Ketentuan mengenai kewenangan khusus yang dimiliki kurator ini justru berdampak merugikan pihak ketiga atas perjanjian sewa menyewa yang sudah disepakati. Salah satu contoh kasus yang menarik perhatian penulis yakni Putusan Mahkamah Agung pada Tingkat Peninjauan Kembali No. 78 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 antara Tim Kurator PT. Panca Wiratama Sakti, Tbk., melawan PT. Takara Golf Resort.

Perkara ini berawal dari Perjanjian sewa menyewa antara PT. Takara Golf Resort dengan PT. Panca Wiratama Sakti, Tbk. (Debitor Pailit). PT. Takara Golf Resort Pada tanggal 20 Oktober 1993 telah menyepakati perjanjian sewa menyewa berupa tanah dengan PT. Panca Wiratama Sakti, Tbk untuk dibangun usaha Lapangan Olahraga Golf. Pada tahun 2013 PT. Panca Wiratama Sakti, Tbk berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 135 PK/Pdt.Sus/2012 telah dinyatakan Pailit, atas akibat kepailitan tersebut majelis hakim menunjuk beberapa kurator dalam hal ini Tim Kurator PT. Panca Wiratama Sakti. Pihak ketiga (PT. TGR) yakni penyewa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tim Kurator PT. Panca Wiratama Sakti, namun berdasarkan putusan Nomor 08/Pdt.Sus-Gugatan.Lain-lain/2014/PN. Niaga Jkt. Pst. jo. Nomor 11/Pailit/2011/PN Niaga Jkt. Pst. Majelis hakim Pengadilan Menolak seluruh gugatan PT. Takara Golf Resort.

⁸Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas – Asas Hukum Perdata*, Cetakan III, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 239

PT. Takara Golf Resort mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI pada Perkara Nomor 658 K/Pdt.Sus-Pailit/2014. Adapun amar putusan Majelis Hakim Kasasi, mengabulkan seluruh permohonan Kasasi PT. Takara Golf Resort, atas putusan ini maka Majelis Hakim Kasasi MA melindungi pihak ketiga atas kewenangan kurator mengakhiri Perjanjian Sewa Menyewa Tanah yang digunakan sebagai Lapangan Golf.

Tim Kurator PT. Panca Wiratama Sakti kemudian mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali Pada Perkara No. 78 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2015. Berdasarkan amar putusan majelis peninjauan kembali berpandangan lain yang membatalkan Putusan Kasasi No. 658 K/Pdt.Sus-Pailit/2014, dengan dikabulkan permohonan Peninjauan Kembali Tim Kurator Panca Wiratama Sakti.

Maka berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai perbedaan pertimbangan majelis hakim pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali serta kewenangan kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit dengan menyusun Tesis berjudul:

“KEWENANGAN KURATOR DALAM PERKARA GUGATAN PIHAK KETIGA ATAS OBJEK SEWA YANG DIJADIKAN BOEDEL PAILIT (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 78 PK/PDT.SUS/2015)”

I. 2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kewenangan Kurator Dalam Perkara Gugatan Pihak Ketiga Atas Objek Sewa Yang Dijadikan Boedel Pailit ?
2. Mengapa Pertimbangan Majelis Hakim Memberikan Kewenangan Terhadap Kurator Dalam Mengakhiri Perjanjian Sewa Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 PK/Pdt.Sus/2015) ?

I. 3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan seperti yang telah disebutkan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mencari jawaban atas masalah – masalah tentang:

1. Kewenangan Kurator Dalam Perkara Gugatan Pihak Ketiga Atas Objek Sewa Yang Dijadikan Boedel Pailit. Hal ini sangat penting agar tercipta

suatu kepastian hukum antara kurator dalam menjalankan tugas dan pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh kewenangan kurator.

2. Pertimbangan Majelis Hakim Memberikan Kewenangan Terhadap Kurator Dalam Mengakhiri Perjanjian Sewa Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 PK/Pdt.Sus/2015).

I. 4 Manfaat Penelitian

Penelitian Tesis ini memiliki manfaat yakni:

1. Manfaat Teoritis

Topik tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum perdata pada umumnya dan Hukum Kepailitan Pada Khususnya yang mengatur mengenai Kewenangan Kurator Dalam Perkara Gugatan Pihak Ketiga Atas Objek Sewa Yang Dijadikan Boedel Pailit sesuai dengan teori dan asas – asas umum hukum perdata dan hukum kepailitan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian topik ini bermanfaat untuk memberikan pandangan bagi para hakim yang memutus perkara Hukum Kepailitan, Kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan harta pailit, serta pihak ketiga atau para kreditur untuk mendapatkan pemenuhan hak mengenai aspek kepastian hukum yang sudah diatur di dalam Undang–Undang, dan khususnya bagi Praktisi Hukum, Perusahaan, dan Masyarakat dapat memberikan pengetahuan atas pelaksanaan prinsip teori, norma, Perundang – Undangan, dan praktik Putusan Pengadilan pada Hukum Kepailitan mengenai tugas dan kewenangan kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit.

I. 5 Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Dalam menjawab rumusan masalah diatas, penulis menggunakan landasan teori hukum. Menurut Gijssels sebagaimana dikutip dalam bukunya Sudikno bahwa “Kata teori dalam teori hukum dapat diartikan

sebagai suatu kesatuan pandang, pendapat dan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis - hipotesis yang dikaji”.⁹ Teori-teori yang dipakai dalam penulisan ini yakni teori kepastian hukum, teori keadilan, teori perlindungan hukum, teori penemuan hukum dan asas – asas hukum secara umum termasuk asas - asas kepastian dan perjanjian.

a. Teori Kepastian Hukum

Beberapa pendapat para ahli hukum memberikan pendapatnya mengenai kepastian hukum. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum”, mengatakan sebagai berikut:¹⁰

“Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal – pasal dalam undang – undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.”

Peter Mahmud Marzuki juga memberikan pendapat tentang peran pemerintah dan pengadilan dalam menjalan kepastian hukum:¹¹

“Dalam menjaga kepastian hukum, peran pemerintah dan pengadilan sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak atur oleh undang – undang atau bertentangan dengan undang – undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentukan undang – undang.”

b. Teori Keadilan

Teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles seorang filsuf Yunani Kuno diuraikan dalam tulisan The Liang Gie¹² bahwa keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia (fairness in

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2012), hlm. 5

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm. 158

¹¹ *Ibid.*, hlm. 159.

¹² The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Supersukses, 1982), hlm. 23-25

human action). Kelayakan berada di tengah-tengah antara titik yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Keadilan menurut Aristoteles menitik beratkan pada perimbangan.

Aristoteles mengemukakan konsepsi mengenai keadilan yang dibagi menjadi keadilan distributif, keadilan perbaikan (remedial justice) dan keadilan niaga (commercial justice). Keadilan distributif (distributive justice) berwujud suatu perimbangan (proportion) agar merupakan keadilan, yang merupakan suatu persamaan dari dua perbandingan (equality of ratios). Ketidakadilan adalah apa yang melanggar proporsi itu. Aristoteles mengilustrasikan bahwa bagian A yang diterima sesuai dengan jasa A, dan bagian B yang diterima sesuai dengan jasa B. Teori keadilan distributif dari Aristoteles ini mendasarkan pada prinsip persamaan (equality).¹³

Keadilan perbaikan (remedial justice) dimaksud untuk mengembalikan persamaan dengan menjatuhkan hukuman kepada pihak yang bersangkutan. Keadilan niaga sebagai suatu perimbangan yang bercorak timbal balik dalam usaha pertukaran benda atau jasa di antara para anggota masyarakat. Pertukaran itu merupakan unsur timbal balik yang proporsional (proportionate reciprocity).¹⁴

Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warganegara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain. Keadilan niaga disebut juga dengan sebutan keadilan komutatif (commutative justice).

Dalam bisnis, keadilan komutatif juga disebut atau berlaku sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain, keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip keadilan komutatif menuntut agar semua orang menepati apa

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

yang telah dijanjikannya, mengembalikan pinjaman, memberi ganti rugi yang seimbang, memberi imbalan atau gaji yang pantas, dan menjual barang dengan mutu dan harga yang seimbang. Keadilan perbaikan dan keadilan komutatif bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum.

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:¹⁵

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

¹⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 7-8

d. Teori Penemuan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum adalah “..proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas – petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum untuk peristiwa hukum yang konkret.”¹⁶

e. Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generali

Bagir Manan dalam Buku “Hukum Positif Indonesia” mengemukakan Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generali, yaitu asas ini mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus menyampingkan aturan hukum yang umum. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas Lex Spesialis Derogat Legi Generali:

- 1) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur secara khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- 2) Ketentuan-ketentuan Lex Spesialis harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan Lex Generalis (undang-undang dengan undang-undang).
- 3) Ketentuan-ketentuan Lex Spesialis harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan Lex Generalis.

2. Kerangka Konsep

a. Pengertian Perjanjian

Suatu kontrak atau perjanjian adalah suatu “peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.¹⁷ Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bhakti, 1991), hlm.4

¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 1

Menurut Laksanto Utomo, Kontrak atau Perjanjian merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang – undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban – kewajiban yang berkaitan satu sama lain.¹⁸

Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan (prestasi), perjanjian dibagi dalam tiga macam (Pasal 1234 KUHerdata), yaitu:

- 1) Perjanjian untuk memberikan / menyerahkan sesuatu barang;
- 2) Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
- 3) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.¹⁹

b. Asas – Asas Perjanjian

Hukum perjanjian atau persetujuan dikenal dengan asas hukum perjanjian, yang harus ditaati oleh semua pihak yang membuat perjanjian atau persetujuan. Terdapat 5 (lima) asas perjanjian, yaitu:²⁰

- a) Asas kebebasan berkontrak;
- b) Asas konsensualisme;
- c) Asas kepastian hukum (Pacta Sunt Servanda);
- d) Asas itikad baik;
- e) Asas kepribadian.

c. Pengertian Kepailitan

Menurut UUK dan PKPU, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan “pailit”.²¹ Menurut Peter Mahmud, kata pailit berasal dari bahasa Perancis “*failite*” yang berarti kemacetan

¹⁸ Laksanto Utomo, *Aspek Hukum Kartu Kredit Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 69

¹⁹ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 36

²⁰ Laksanto Utomo, *Op. Cit.*, hlm. 93

²¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri hukum Bisnis: Kepailitan*, ed. 1, cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 11

pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah "*failliete*" dan dalam hukum Anglo America, undang-undangnya dikenal dengan *Bankruptcy Act*.²²

Menurut Poerwadarminta, "pailit" artinya "bangkrut"; dan "bangkrut" artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya). Menurut John M. Echols dan Hassan shadily, *bankrupt* artinya bangkrut, pailit dan *bankruptcy* artinya kebangkrutan, kepailitan.²³

Dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan* disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pailit atau bangkrut antara lain adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bankrupt, dan yang aktivitya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya.²⁴

Pada prinsipnya, pengaturan masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan atau pengejawantahan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.²⁵

Pasal 1131 KUH Perdata mengatakan :

"bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan".

Pasal 1132 KUH Perdata mengatakan :

"bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya: pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan".

²²Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga Dan Lembaga Arbitrase*, ed. 1, cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 71

²³Jono, *Op.Cit.*, hlm. 1

²⁴Munir Fuadi, *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 8

²⁵Jono, *Op.Cit.*, hlm. 2

Pasal 1131 dan 1132 KUHPer merupakan perwujudan adanya jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan oleh debitur terhadap kreditor-kreditornya, dengan kedudukan yang proporsional. Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah kekayaan debitur (Pasal 1131) merupakan jaminan bersama bagi semua kreditornya (Pasal 1132) secara proporsional, kecuali kreditor dengan hak mendahului (*hak preferensi*).²⁶

d. Asas – Asas Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

1) Asas Keseimbangan

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

2) Asas Kelangsungan Usaha

Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3) Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

²⁶Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 10

4) Asas Integrasi

Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materil merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata maupun hukum acara perdata nasional.

e. Kurator

Sutan Remy Sjahdeini mengutip dan telah menyetujui pendapat Andrew R. Keay dalam McPherson *The Law of Company Liquidation*, Fourth Edition, Sydney: LBC Information Service, 1999, P287. memberikan definisi mengenai Kurator sebagai berikut: “Kurator adalah perwakilan pengadilan dan dipercayai dengan mempertaruhkan reputasi pengadilan untuk melaksanakan kewajibannya dengan tidak memihak.”

Berdasarkan Pasal 1 butir (5) UUK dan PKPU, Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Menurut Pasal 69 UUK dan PKPU disebutkan bahwa Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.

Selanjutnya Erna Widjajati memberikan pendapatnya mengenai profesi Kurator, yang mengatakan bahwa:²⁷

“Profesionalisme menjadi ukuran mutlak bagi seorang kurator agar dapat bekerja cepat, efisien, transparan dan adil. Jika kurator tidak profesional dalam menjalankan tugasnya untuk membereskan harta pailit bisa jadi aset – aset perusahaan milik debitor pailit banyak berkurang atau menurun nilainya bahkan hilang sebagian harta pailit tersebut. Betapapun bagusnya undang – undang kepailitan dan pengadilan niaga menjalankan tugasnya tetapi jika kurator tidak cakap dalam menjalankan profesinya, maka hukum kepailitan hanya menjadi impian bagi pencari keadilan”

²⁷ Erna Widjajati, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: Jalur, 2014), Hlm. 96

I. 6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI TENTANG HUKUM KEPAILITAN DAN HUKUM PERJANJIAN

Menjelaskan mengenai sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia, pengertian dan dasar hukum kepailitan, kewenangan Pengadilan Niaga Dalam perkara Kepailitan, syarat – syarat permohonan Kepailitan, akibat kepailitan, tugas dan kewenangan kurator, asas – asas hukum kepailitan, pengertian dan dasar hukum perjanjian, asas – asas hukum perjanjian

BAB III : METODE PENELITIAN HUKUM

Menjelaskan mengenai metode dalam melakukan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yang didalamnya terdapat asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)

BAB IV : PEMBAHASAN OBJEK PENELITIAN DAN ANALISA PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NO. 78 PK/PDT. SUS/PAILIT/2015

Menjelaskan Mengenai hasil Penelitian dengan diawali dengan posisi kasus, pembahasan yang relevan dengan permasalahan, Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 08/Pdt.Sus-Gugatan.Lain-lain/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Kasasi No Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 658 k/Pdt.Sus-Pailit/2014., dan Pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali No. 78 PK/Pdt. Sus/Pailit/2015.

BAB V : PENUTUP

Suatu kesimpulan menjawab dari rumusan masalah dan saran atau masukan kepada instansi atau penegak hukum.

